



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

M. HARIS SARIPUDDIN alais **ARIS SYARIFUDIN bin ALI RAHMAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 Desa Wonorejo/Desa VII, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

WINARSIH binti WIRYO, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mngurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT.001 Desa Wonorejo/Desa VII, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn, tanggal 10 April 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 413/Kua.17.12.1/PW.01/04/2019 tertanggal 04 April 2019;

a. Nama Pemohon I tertulis **M.HARIS SARIPUDDIN bin ALI RAHMAN** seharusnya yang sebenarnya adalah **ARIS**

SYARIFUDIN bin ALI RAHMAN;

b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tertulis **Mataram, 20 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Lombok, 01-07-1978;**

c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II Tertulis **Lamongan, 18 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah **Lamongan, 01-07-1978;**

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/Kua.17.12.1/PW.01/04/2019 tertanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



- a. Nama Pemohon I tertulis **M.HARIS SARIPUDDIN bin ALI RAHMAN** menjadi **ARIS SYARIFUDIN bin ALI RAHMAN**;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I Tertulis **Mataram, 20 Tahun** menjadi **Lombok, 01-07-1978**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II Tertulis **Lamongan, 18 Tahun** menjadi **Lamongan, 01-07-1978**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310050107780016 atas nama Aris Syarifuddin diterbitkan pada tanggal 21-11-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310054107780023 atas nama Winarsih diterbitkan pada tanggal 08-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 413/Kua.17.12.1/04/2009 pada tanggal 04 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310051103080029 diterbitkan pada tanggal 25-11-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-15 Ma/06 0007456 atas nama Wawan Hermawan diterbitkan pada tanggal 07 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas negeri 1 Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama, Tempat Lahir nomor 278/DWJ/IV/2019 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tempat Lahir nomor 279/DWJ/IV/2019 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan memohon kepada Majelis hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan putusan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan*" walaupun di pasal tersebut terbaca Pengadilan Negeri akan tetapi karena dalam konsideran Peraturan Menteri Agama tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka redaksi Pengadilan Negeri dalam pasal tersebut harus dibaca dengan Pengadilan Agama, oleh karena itu perkara *a quo* menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.7 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 413/Kua.17.12.1/04/2009 pada tanggal 04 April 2019;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I, yakni nama tertulis M. Haris Saripuddin bin Ali Rahman yang benar Aris Syarifudin binti Ali Rahman, tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Mataram, 20 Tahun, yang benar Lombok, 01-07-1978;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon II, yakni tempat tanggal lahir Pemohon I tertulis Lamongan, 18 Tahun, yang benar Lamongan, 01-07-1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang tentunya hal tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fiqhiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah biodata yang tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 413/Kua.17.12.1/04/2009 pada tanggal 04 April 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini petitum tersebut terlalu berlebihan karena kewenangan pengadilan dalam hal ini hanya memberikan penetapan yang isinya mengabulkan atau tidaknya perubahan biodata keduanya, sedangkan pelaksanaan dari isi penetapan merupakan hak pribadi Pemohon I dan Pemohon II sendiri, oleh karena itu petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 413/Kua.17.12.1/04/2009 pada tanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis M. Haris Saripuddin bin Ali Rahman menjadi **Aris Syarifudin binti Ali Rahman**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Mataram, 20 Tahun, menjadi **Lombok, 01-07-1978**;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Lamongan, 18 Tahun, menjadi **Lamongan, 01-07-1978**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 22 April 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muzdalifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota II,

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUZDALIFAH, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II : Rp 600.000,00
3. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn



b. Panggilan Pertama Pemohon I	: Rp
10.000,00	
c. Panggilan Pertama Pemohon II	: Rp
10.000,00	
d. Redaksi	: Rp
10.000,00	
<hr/> 4. Meterai	: Rp
6.000,00	
Jumlah	: Rp 716.000,00

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 22 April 2019
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2019/PA Blcn